



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. PRIYANTO alias IYAN bin SUPRAPTO. G.;
Tempat lahir : Kw. Besilam;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 19 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Geronggang RT.017 RW. 002 Desa Sekayan
Kec. Kemuning Kab. Indagiri Hilir.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Romiadi,S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., Tedi Handoni,S.H., Andri Yazid,S.H. dan Alfian M. Aziz,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. PRIYANTO Als IYAN Bin SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. PRIYANTO Als IYAN Bin SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastic bening klip;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol. B 6836 BXM warna hitam.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa M. PRIYANTO Als IYAN Bin SUPRAPTO pada hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 di Jl. CTR RT 029 RW 001 Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Kapolsek Batang Gansal mendapat informasi dari Masyarakat di sekitar simpang CTR Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika. Atas informasi tersebut Kapolsek Batang Gansal memerintahkan saksi YUDIANTO dan saksi NOPRI untuk melakukan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



penyelidikan disekitar lokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saksi YUDIANTO dan saksi NOPRI menghampiri 3 (tiga) orang yang tidak dikenal sedang berhenti di J. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu, pada saat itu salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut melarikan diri, dan terhadap 2 (dua) orang lainnya salah satunya yaitu terdakwa M. PRIYANTO dilakukan penangkapan. Pada saat itu terdakwa mengambil sesuatu barang dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri lalu membuang barang tersebut kearah tumpukan sampah. Selanjutnya saksi YUDIANTO dan saksi NOPRI yang disaksikan oleh saksi SANEK melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastic bening klip berisi 5 (lima) bungkus plastic klip diduga narkotika jenis sabu disekitar tumpukan sampah dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang diakui oleh terdakwa barang tersebut merupakan milik terdakwa dan Sdr. GIMIN (DPO);

- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. JAIT (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut telah terjual. 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu akan terdakwa jual masing – masing paket dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) UPC Belilas Nomor : 032/14408/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Isman Effandi, S.E. dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus plastic bening klip yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram, dan 0,97 (nol koma sembilan tujuh) berat pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.12.23.K.417 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani dan diketahui Manajer Teknis Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa M. PRIYANTO Als IYAN Bin SUPRAPTO pada hari Sabtu Tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 di Jl. CTR RT 029 RW 001 Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Kapolsek Batang Gansal mendapat informasi dari Masyarakat di sekitar simpang CTR Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika. Atas informasi tersebut Kapolsek Batang Gansal memerintahkan saksi YUDIANTO dan saksi NOPRI untuk melakukan penyelidikan disekitar lokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB, saksi YUDIANTO dan saksi NOPRI menghampiri 3 (tiga) orang yang tidak dikenal sedang berhenti di J. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu, pada saat itu salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut melarikan diri, dan terhadap 2 (dua) orang lainnya salah satunya yaitu terdakwa M. PRIYANTO dilakukan penangkapan. Pada saat itu terdakwa mengambil sesuatu barang dari kantong celana bagian

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kiri lalu membuang barang tersebut ke arah tumpukan sampah. Selanjutnya saksi YUDIANTO dan saksi NOPRI yang disaksikan oleh saksi SANEK melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastic bening klip berisi 5 (lima) bungkus plastic klip diduga narkotika jenis sabu disekitar tumpukan sampah dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang diakui oleh terdakwa barang tersebut merupakan milik terdakwa dan Sdr. GIMIN (DPO);

- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. JAIT (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Belilas Nomor : 032/14408/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Isman Effandi, S.E. dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 5 (lima) bungkus plastic bening klip yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram, dan 0,97 (nol koma sembilan tujuh) berat pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.12.23.K.417 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani dan diketahui Manajer Teknis Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YUDIANTO YP,S.H bin YOSEP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, terhadap 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama Terdakwa M. PRIYANTO Als IYAN Bin SUPRAPTO. G dan Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- bahwa pada saat Terdakwa diamankan, dilakukan pemeriksaan dan penggeladahan terhadap barang bawaan Terdakwa, awalnya hanya menemukan 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisi 5 (lima) buah plastik berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam disekitar tumpukan sampah yang diakui oleh Terdakwa adalah Sabu miliknya. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Sabu miliknya belum berhasil diamankan karena dibuang dilokasi kejadian tepatnya kearah semak-semak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin tersebut sedang berada di Jl. CTR Desa Sungai Akar;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisi 5 (lima) buah plastik berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam tersebut berada disekitar tumpukan sampah yang berjarak $\pm 3M$ (lebih kurang tiga meter) dari posisi Terdakwa diamankan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisi 5 (lima) buah plastik berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam tersebut awalnya dibuang oleh Terdakwa sesaat sebelum berhasil diamankan. Selain 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisi 5 (lima) buah plastik berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam tersebut ada ditemukan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nopol. B 6836 BXM warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisi 5 (lima) buah plastik berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin , Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. JAIT.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dengan perjanjian tukar kebun, namun karena belum jelas keberadaan kebun tersebut, akhirnya Narkotika jenis Sabu tersebut dapat digantikan dengan setoran uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila sudah terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya menerima Narkotika jenis Sabu tersebut baru dua kali ini, yang pertama pada sekitar bulan Maret 2023 dan yang kedua pada saat sekarang ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin, mereka terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yakni sekira pukul 15.00 WIB dibelakang rumah Sdr. JAIT sebelum mereka diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SANEK bin ABDUL SAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi ditelfon oleh Petugas Kepolisian untuk datang ke Simp. CTR RT/RW 029/001 Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, diketahui bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki, setelah saksi sampai dilokasi saksi melihat bahwa 2 (dua) orang laki-laki telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dijelaskan kepada saksi bahwa telah dilakukan penggeladahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah bungkus plastik bening klip, kemudian 1 (satu) buah bungkus plastik bening klip tersebut diperlihatkan kepada saksi. Kemudian ditanyakan kepada Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin dan diakui oleh Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. JAIT (DPO) di Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Inhu pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Batang Gansal untuk pengusutan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ERWIN HASIBUAN alias ERWIN bin A.J. HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi sedang dirumah Sdr. JAIT, ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengaku bernama GIMIN dan Terdakwa. Kedua orang tersebut menanyakan dimana keberadaan Sdr. JAIT, dan Saksi menyuruh mereka untuk langsung menelfon Sdr. JAIT karena Saksi juga tidak tahu dimana keberadaan Sdr. JAIT. Kemudian Terdakwa menelfon Sdr. JAIT dan mengatakan bahwa dirinya dan Sdr. GIMIN sudah sampai. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, kemudian langsung kebelakang rumah Sdr. JAIT, Terdakwa dan Sdr. GIMIN pun mengikuti laki-laki tersebut, tidak lama kemudian mereka kembali kedepan dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang mereka lakukan dan Terdakwa mengatakan bahwa mereka baru saja narik (menggunakan Sabu);
- Bahwa setelah menunggu hingga lebih kurang sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. JAIT datang dan mengajak kami semua untuk makan, selesai makan kami kemudian pergi kebelakang rumahnya, dibelakang rumah Sdr. JAIT mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian mengatakan kepada Terdakwa "INI BATU PECAHLAH". Kemudian Terdakwa langsung memecahkan Sabu tersebut menjadi beberapa bungkus dan menimbanginya menggunakan timbangan elektrik yang dibawanya, pada saat sedang menimbang dan membungkus Sabu tersebut (mengecek), ada orang yang datang, kemudian Sdr. JAIT pergi kedepan dan saksi langsung menyimpan semua Sabu yang sedang ditimbang dan dibungkus oleh Terdakwa tersebut. Setelah Sdr. JAIT menemui orang yang datang tersebut, Sdr. JAIT kembali lagi kebelakang dan mengatakan "UDAH, AMAN";



- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan kembali Sabu tersebut dan Terdakwa kembali mengecek (menimbang dan membungkus) Sabu tersebut hingga menjadi 8 (delapan) bungkus dengan masing-masing bungkus menjadi paket 1 (satu) Jie atau ± 0.90 (lebih kurang nol koma sembilan puluh) gram, 5 (lima) bungkus diserahkan kepada Terdakwa, Sdr. JAIT mengatakan "INI AJA DULU, KARENA AKU BELUM TAU DIMANA KEBUN DAN LUAS KEBUN ITU, JIKA KALIAN SETOR, KALIAN HARUS BAYAR Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), TAPI JIKA TIDAK DISETOR AKAN DIPOTONG DENGAN KEBUN TERSEBUT". Kemudian Sdr. JAIT menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu lainnya kepada saksi dan mengatakan "ANTARKAN INI, DAPAT-DAPAT 700 JADILAH". Setelah saksi menerima Sabu tersebut, Sdr. JAIT menyuruh Terdakwa membagi satu bungkus terakhir menjadi 2 (dua) bungkus yang kemudian disimpan oleh Sdr. JAIT, setelah selesai pengecekan tersebut, masih ada sisa dibungkusan pertama dan kemudian barang tersebutlah digunakan secara bersama-sama. Setelah selesai menggunakan Sabu tersebut selama lebih kurang setengah jam kemudian, saksi dan Terdakwa serta Sdr. GIMIN akan pergi, saksi meminta tolong kepada Terdakwa dan Sdr. GIMIN UNTUK mendorong sepeda motor milik saksi, karena sepeda motor milik saksi mogok;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB pada saat sedang berhenti di jalan CTR karena posisi akan menanjak, datang 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor dan beberapa orang lainnya menyusul dibelakangnya yang saat ini Saksi ketahui adalah Petugas Kepolisian Sektor Batang Gansal, kemudian ketika kami dihipir oleh orang-orang tersebut, Sdr. GIMIN langsung melarikan diri sementara Saksi bersama Terdakwa berhasil diamankan, pada saat diamankan Terdakwa langsung mengambil Sabu yang disimpan bersama timbangan elektrik yang sebelumnya dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri kemudian dibuangnya kearah tumpukan sampah menggunakan tangan kirinya. Kemudian petugas memanggil salah satu perangkat desa setempat untuk datang kelokasi mendampingi proses penggeledahan badan dan barang bawaan terhadap kami;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan, disekitar tumpukan sampah ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisi 5 (lima) buah plastik berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang-barang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya dan Sdr. GIMIN, selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Batang Gansal;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira lebih kurang dua minggu yang lalu sebelum penangkapan, Sdr. GIMIN pernah bertanya melalui telfon kepada Terdakwa, bahwa jualan apa yang jelas dapat untung besar. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa kalo mau jelas dan dapat untung besar ya jualan Sabu. Beberapa hari kemudian Sdr. GIMIN kembali membahas hal tersebut dan mengatakan ada ladang yang bisa ditukar dengan Sabu tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa mencari teman Terdakwa yang bernama Sdr. JAIT karena Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. JAIT tersebut berjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan komunikasi melalui telfon kepada Sdr. JAIT, mereka sepakat untuk berjumpa membahas masalah tersebut lebih lanjut. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 07.30, Sdr. GIMIN menelfon Terdakwa dan menanyakan kepastian perihal tukar ladang dengan Sabu tersebut. Sekira pukul 10.00 WIB kemudian Terdakwa menelfon Sdr. JAIT dan mereka sepakat untuk bertemu pada siang hari ditempat kediaman Sdr. JAIT yang terletak di Simpang CTR Desa Sungai Akar. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdr. GIMIN sampai dirumah Sdr. JAIT dan bertemu dengan seorang laki yang kemudian Terdakwa kenal bernama ERWIN HASIBUAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon Sdr. JAIT dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Sdr. GIMIN sudah sampai, Sdr. JAIT mengatakan bahwa dirinya akan segera pulang, nanti ada orang yang datang bawa barang (Sabu), sambil menunggu pakailah dulu. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian langsung kebelakang rumah Sdr. JAIT, Terdakwa dan Sdr. GIMIN pun mengikuti laki-laki tersebut, ketika dibelakang rumah, orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa mengambilnya dan menggunakan Sabu tersebut menggunakan alat penghisap Sabu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BONG) yang sudah ada didalam WC dibelakang rumah tersebut bersama dengan Sdr. GIMIN. Setelah menunggu hingga lebih kurang sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. JAIT datang dan mengajak mereka semua untuk makan, selesai makan mereka kemudian pergi kebelakang rumahnya, dibelakang rumah Sdr. JAIT mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian mengatakan kepada Terdakwa "INI BATU PECAHLAH". Kemudian Terdakwa langsung memecahkan Sabu tersebut menjadi beberapa bungkus dan menimbanginya menggunakan timbangan elektrik yang Terdakwa bawa, pada saat sedang menimbang dan membungkus Sabu tersebut (mengecek), ada orang yang datang, kemudian Sdr. JAIT pergi kedepan dan Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin langsung menyimpan semua Sabu yang sedang Terdakwa timbang dan bungkus tersebut. Setelah Sdr. JAIT menemui orang yang datang tersebut, Sdr. JAIT kembali lagi kebelakang dan mengatakan "UDAH, AMAN";

- Bahwa kemudian Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin mengeluarkan kembali Sabu tersebut dan Terdakwa kembali mengecek (menimbang dan membungkus) Sabu tersebut hingga menjadi 8 (delapan) bungkus dengan masing-masing bungkus menjadi paket 1 (satu) Ji atau ± 0.90 (lebih kurang nol koma sembilan puluh) Gram, 5 (lima) bungkus diserahkan kepada Terdakwa, Sdr. JAIT mengatakan "INI AJA DULU, KARENA AKU BELUM TAU DIMANA KEBUN DAN LUAS KEBUN ITU, JIKA KALIAN SETOR, KALIAN HARUS BAYAR Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), TAPI JIKA TIDAK DISETOR AKAN DIPOTONG DENGAN KEBUN TERSEBUT". Kemudian Sdr. JAIT menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu lainnya kepada Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin dan mengatakan "ANTARKAN INI, DAPAT-DAPAT 700 JADILAH". Setelah Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin menerima Sabu tersebut, Sdr. JAIT menyuruh Terdakwa membagi satu bungkus terakhir menjadi 2 (dua) bungkus yang kemudian disimpan oleh Sdr. JAIT, setelah selesai pengecekan tersebut, masih ada sisa dibungkusan pertama dan kemudian barang tersebutlah digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa setelah selesai menggunakan Sabu tersebut selama lebih kurang setengah jam kemudian, Terdakwa dan Sdr. GIMIN akan pergi, dan pada saat akan pergi Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. GIMIN, namun Sdr. GIMIN mengatakan "KAU AJA YANG PEGANG, KAU KAN DIBONCENG DIBELAKANG, BISA LEBIH HATI-HATI KALO ADA APA-APA". Pada saat Terdakwa dan Sdr. GIMIN akan pergi, kemudian Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin meminta

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan mendorong sepeda motor miliknya, karena sepeda motor miliknya mogok. Sekira pukul 15.30 WIB pada saat sedang berhenti di jalan CTR karena posisi akan menanjak, datang 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor dan beberapa orang lainnya menyusul dibelakangnya yang saat ini Terdakwa ketahui adalah Petugas Kepolisian Sektor Batang Gansal, ketika mereka datang menghampiri mereka, Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin membuang Sabu yang dibawanya ke semak-semak, Sdr. GIMIN langsung melarikan diri sementara Terdakwa bersama Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin langsung diamankan;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa langsung mengambil Sabu yang Terdakwa simpan bersama timbangan elektrik yang sebelumnya Terdakwa bawa dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri kemudian Terdakwa membuang barang tersebut kearah tumpukan sampah menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian petugas memanggil salah satu perangkat desa setempat untuk datang kelokasi mendampingi proses penggeledahan badan dan barang bawaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, disekitar tumpukan sampah ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisi 5 (lima) buah plastik berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya telah Terdakwa buang, kemudian Terdakwa, Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Batang Gansal. Setelah dilakukan interogasi, Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Sabu miliknya belum berhasil diamankan karena dibuang dilokasi kejadian tepatnya kearah semak-semak;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisi 5 (lima) buah plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang diamankan dari tumpukan sampah tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. GIMIN;
- Bahwa Sdr. GIMIN menyuruh Terdakwa untuk membawa timbangan elektrik dikarenakan rencananya terhadap Sabu tersebut akan dibagi dua dan kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapakah keuntungan yang diterima jika berhasil menjual Sabu tersebut karena Terdakwa belum sempat menjualnya, namun Sdr. GIMIN pernah menjanjikan kepada Terdakwa upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah menunjukan kepada Sdr. GIMIN dimana tempat membeli Narkotika jenis Sabu tersebut yakni kepada Sdr. JAIT tersebut;
- Bahwa untuk 5 (lima) bungkus paket Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dijual masing-masing paket dengan harga lebih

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), agar mencukupi setoran yang harus diserahkan kepada Sdr. JAIT yakni sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jika sudah terjual habis;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sudah lebih kurang satu tahun terakhir sejak Terdakwa bebas dari tahanan di LP Kab. Inhil pada sekitar bulan Januari 2023 lalu;
- Bahwa rata-rata dalam setiap penjualan lima paket besar (5 Jie), saya akan diberikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun keuntungan lainnya yang sering Terdakwa peroleh adalah dengan dapat menggunakan Sabu tersebut secara gratis karena diberi oleh Sdr. JAIT tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Belilas Nomor 032/14408/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Effandi, S.E selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 6,02 gram, berat bersih 5,05 gram, dan berat pembungkus 0,97 gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.12.23.K.417 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik bening klip;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol. B 6836 BXM warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira lebih kurang dua minggu yang lalu sebelum penangkapan, Sdr. GIMIN pernah bertanya melalui telfon kepada Terdakwa, bahwa jualan apa yang jelas dapat untung besar. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa kalo mau jelas dan dapat untung besar ya jualan Sabu. Beberapa hari kemudian Sdr. GIMIN kembali membahas hal tersebut dan mengatakan ada ladang yang bisa ditukar dengan Sabu tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa mencari teman Terdakwa yang bernama Sdr. JAIT karena Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. JAIT tersebut berjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan komunikasi melalui telfon kepada Sdr. JAIT, mereka sepakat untuk berjumpa membahas masalah tersebut lebih lanjut. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 07.30, Sdr. GIMIN menelfon Terdakwa dan menanyakan kepastian perihal tukar ladang dengan Sabu tersebut. Sekira pukul 10.00 WIB kemudian Terdakwa menelfon Sdr. JAIT dan mereka sepakat untuk bertemu pada siang hari ditempat kediaman Sdr. JAIT yang terletak di Simpang CTR Desa Sungai Akar. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdr. GIMIN sampai di rumah Sdr. JAIT dan bertemu dengan seorang laki yang kemudian Terdakwa kenal bernama ERWIN HASIBUAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon Sdr. JAIT dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Sdr. GIMIN sudah sampai, Sdr. JAIT mengatakan bahwa dirinya akan segera pulang, nanti ada orang yang datang bawa barang (Sabu), sambil menunggu pakailah dulu. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian langsung kebelakang rumah Sdr. JAIT, Terdakwa dan Sdr. GIMIN pun mengikuti laki-laki tersebut, ketika dibelakang rumah, orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa mengambilnya dan menggunakan Sabu tersebut menggunakan alat penghisap Sabu (BONG) yang sudah ada didalam WC dibelakang rumah tersebut bersama

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. GIMIN. Setelah menunggu hingga lebih kurang sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. JAIT datang dan mengajak mereka semua untuk makan, selesai makan mereka kemudian pergi kebelakang rumahnya, dibelakang rumah Sdr. JAIT mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian mengatakan kepada Terdakwa "INI BATU PECAHLAH". Kemudian Terdakwa langsung memecahkan Sabu tersebut menjadi beberapa bungkus dan menimbanginya menggunakan timbangan elektrik yang Terdakwa bawa, pada saat sedang menimbang dan membungkus Sabu tersebut (mengecek), ada orang yang datang, kemudian Sdr. JAIT pergi kedepan dan Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin langsung menyimpan semua Sabu yang sedang Terdakwa timbang dan bungkus tersebut. Setelah Sdr. JAIT menemui orang yang datang tersebut, Sdr. JAIT kembali lagi kebelakang dan mengatakan "UDAH, AMAN";

- Bahwa kemudian Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin mengeluarkan kembali Sabu tersebut dan Terdakwa kembali mengecek (menimbang dan membungkus) Sabu tersebut hingga menjadi 8 (delapan) bungkus dengan masing-masing bungkus menjadi paket 1 (satu) Ji atau ± 0.90 (lebih kurang nol koma sembilan puluh) Gram, 5 (lima) bungkus diserahkan kepada Terdakwa, Sdr. JAIT mengatakan "INI AJA DULU, KARENA AKU BELUM TAU DIMANA KEBUN DAN LUAS KEBUN ITU, JIKA KALIAN SETOR, KALIAN HARUS BAYAR Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), TAPI JIKA TIDAK DISETOR AKAN DIPOTONG DENGAN KEBUN TERSEBUT". Kemudian Sdr. JAIT menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu lainnya kepada Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin dan mengatakan "ANTARKAN INI, DAPAT-DAPAT 700 JADILAH". Setelah Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin menerima Sabu tersebut, Sdr. JAIT menyuruh Terdakwa membagi satu bungkus terakhir menjadi 2 (dua) bungkus yang kemudian disimpan oleh Sdr. JAIT, setelah selesai pengecekan tersebut, masih ada sisa dibungkus pertama dan kemudian barang tersebutlah digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa setelah selesai menggunakan Sabu tersebut selama lebih kurang setengah jam kemudian, Terdakwa dan Sdr. GIMIN akan pergi, dan pada saat akan pergi Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. GIMIN, namun Sdr. GIMIN mengatakan "KAU AJA YANG PEGANG, KAU KAN DIBONCENG DIBELAKANG, BISA LEBIH HATI-HATI KALO ADA APA-APA". Pada saat Terdakwa dan Sdr. GIMIN akan pergi, kemudian Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin meminta bantuan mendorong sepeda motor miliknya, karena sepeda motor miliknya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



mogok. Sekira pukul 15.30 WIB pada saat sedang berhenti di jalan CTR karena posisi akan menanjak, datang 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor dan beberapa orang lainnya menyusul dibelakangnya yang saat ini Terdakwa ketahui adalah Petugas Kepolisian Sektor Batang Gansal, ketika mereka datang menghampiri mereka, Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin membuang Sabu yang dibawanya ke semak-semak, Sdr. GIMIN langsung melarikan diri sementara Terdakwa bersama Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin langsung diamankan;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa langsung mengambil Sabu yang Terdakwa simpan bersama timbangan elektrik yang sebelumnya Terdakwa bawa dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri kemudian Terdakwa membuang barang tersebut kearah tumpukan sampah menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian petugas memanggil salah satu perangkat desa setempat untuk datang kelokasi mendampingi proses penggeledahan badan dan barang bawaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, disekitar tumpukan sampah ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisi 5 (lima) buah plastik berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya telah Terdakwa buang, kemudian Terdakwa, Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Batang Gansal. Setelah dilakukan interogasi, Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Sabu miliknya belum berhasil diamankan karena dibuang dilokasi kejadian tepatnya kearah semak-semak;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisi 5 (lima) buah plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang diamankan dari tumpukan sampah tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. GIMIN;
- Bahwa Sdr. GIMIN menyuruh Terdakwa untuk membawa timbangan elektrik dikarenakan rencananya terhadap Sabu tersebut akan dibagi dua dan kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapakah keuntungan yang diterima jika berhasil menjual Sabu tersebut karena Terdakwa belum sempat menjualnya, namun Sdr. GIMIN pernah menjanjikan kepada Terdakwa upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah menunjukan kepada Sdr. GIMIN dimana tempat membeli Narkotika jenis Sabu tersebut yakni kepada Sdr. JAIT tersebut;
- Bahwa untuk 5 (lima) bungkus paket Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dijual masing-masing paket dengan harga lebih Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), agar mencukupi setoran yang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diserahkan kepada Sdr. JAIT yakni sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jika sudah terjual habis;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sudah lebih kurang satu tahun terakhir sejak Terdakwa bebas dari tahanan di LP Kab. Inhil pada sekitar bulan Januari 2023 lalu;
- Bahwa rata-rata dalam setiap penjualan lima paket besar (5 Jie), saya akan diberikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun keuntungan lainnya yang sering Terdakwa peroleh adalah dengan dapat menggunakan Sabu tersebut secara gratis karena diberi oleh Sdr. JAIT tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Belilas Nomor 032/14408/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Effandi, S.E selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 6,02 gram, berat bersih 5,05 gram, dan berat pembungkusan 0,97 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.12.23.K.417 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung METAMFETAMINA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **M. PRIYANTO alias IYAN bin SUPRAPTO. G** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkoba yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau sedikit-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Belilas Nomor 032/14408/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Effandi, S.E selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 6,02 gram, berat bersih 5,05 gram, dan berat pembungkus 0,97 gram yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.12.23.K.417 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait narkoba tersebut, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap didalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira lebih kurang dua minggu yang lalu sebelum penangkapan, Sdr. GIMIN pernah bertanya melalui telfon kepada Terdakwa, bahwa jualan apa yang jelas dapat untung besar. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa kalo mau jelas dan dapat untung besar ya jualan Sabu. Beberapa hari kemudian Sdr. GIMIN kembali membahas hal tersebut dan mengatakan ada ladang yang bisa ditukar dengan Sabu tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa mencari teman Terdakwa yang bernama Sdr. JAIT karena Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. JAIT tersebut berjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan komunikasi melalui telfon kepada Sdr. JAIT, mereka sepakat untuk berjumpa membahas masalah tersebut lebih lanjut. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 07.30, Sdr. GIMIN menelfon Terdakwa dan menanyakan kepastian perihal tukar ladang dengan Sabu tersebut. Sekira pukul 10.00 WIB kemudian Terdakwa menelfon Sdr. JAIT dan mereka sepakat untuk bertemu pada siang hari ditempat kediaman Sdr. JAIT yang terletak di Simpang CTR Desa Sungai Akar. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdr. GIMIN sampai di rumah Sdr. JAIT dan bertemu dengan seorang laki yang kemudian Terdakwa kenal bernama ERWIN HASIBUAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon Sdr. JAIT dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Sdr. GIMIN sudah sampai, Sdr. JAIT mengatakan bahwa dirinya akan segera pulang, nanti ada orang yang datang bawa barang (Sabu), sambil menunggu pakailah dulu. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian langsung kebelakang rumah Sdr. JAIT, Terdakwa dan Sdr. GIMIN pun mengikuti laki-laki tersebut, ketika dibelakang rumah, orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa mengambilnya dan menggunakan Sabu tersebut menggunakan alat penghisap Sabu (BONG) yang sudah ada didalam WC dibelakang rumah tersebut bersama dengan Sdr. GIMIN. Setelah menunggu hingga lebih kurang sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. JAIT datang dan mengajak mereka semua untuk makan, selesai makan mereka kemudian pergi kebelakang rumahnya, dibelakang rumah Sdr. JAIT mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu, kemudian mengatakan kepada Terdakwa "INI BATU PECAHLAH". Kemudian Terdakwa langsung memecahkan Sabu tersebut menjadi beberapa bungkus dan menimbanginya menggunakan timbangan elektrik yang Terdakwa bawa, pada saat sedang menimbang dan membungkus Sabu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



tersebut (mengecek), ada orang yang datang, kemudian Sdr. JAIT pergi kedepan dan Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin langsung menyimpan semua Sabu yang sedang Terdakwa timbang dan bungkus tersebut. Setelah Sdr. JAIT menemui orang yang datang tersebut, Sdr. JAIT kembali lagi kebelakang dan mengatakan "UDAH, AMAN";

- Bahwa kemudian Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin mengeluarkan kembali Sabu tersebut dan Terdakwa kembali mengecek (menimbang dan membungkus) Sabu tersebut hingga menjadi 8 (delapan) bungkus dengan masing-masing bungkus menjadi paket 1 (satu) Ji atau ± 0.90 (lebih kurang nol koma sembilan puluh) Gram, 5 (lima) bungkus diserahkan kepada Terdakwa, Sdr. JAIT mengatakan "INI AJA DULU, KARENA AKU BELUM TAU DIMANA KEBUN DAN LUAS KEBUN ITU, JIKA KALIAN SETOR, KALIAN HARUS BAYAR Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), TAPI JIKA TIDAK DISETOR AKAN DIPOTONG DENGAN KEBUN TERSEBUT". Kemudian Sdr. JAIT menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu lainnya kepada Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin dan mengatakan "ANTARKAN INI, DAPAT-DAPAT 700 JADILAH". Setelah Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin menerima Sabu tersebut, Sdr. JAIT menyuruh Terdakwa membagi satu bungkus terakhir menjadi 2 (dua) bungkus yang kemudian disimpan oleh Sdr. JAIT, setelah selesai pengecekan tersebut, masih ada sisa dibungkusan pertama dan kemudian barang tersebutlah digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa setelah selesai menggunakan Sabu tersebut selama lebih kurang setengah jam kemudian, Terdakwa dan Sdr. GIMIN akan pergi, dan pada saat akan pergi Terdakwa menyerahkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. GIMIN, namun Sdr. GIMIN mengatakan "KAU AJA YANG PEGANG, KAU KAN DIBONCENG DIBELAKANG, BISA LEBIH HATI-HATI KALO ADA APA-APA". Pada saat Terdakwa dan Sdr. GIMIN akan pergi, kemudian Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin meminta bantuan mendorong sepeda motor miliknya, karena sepeda motor miliknya mogok. Sekira pukul 15.30 WIB pada saat sedang berhenti di jalan CTR karena posisi akan menanjak, datang 1 (satu) orang laki-laki menggunakan sepeda motor dan beberapa orang lainnya menyusul dibelakangnya yang saat ini Terdakwa ketahui adalah Petugas Kepolisian Sektor Batang Gansal, ketika mereka datang menghampiri mereka, Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin membuang Sabu yang dibawanya ke semak-semak, Sdr. GIMIN langsung melarikan diri sementara Terdakwa bersama Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin langsung diamankan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa langsung mengambil Sabu yang Terdakwa simpan bersama timbangan elektrik yang sebelumnya Terdakwa bawa dari kantong celana bagian belakang sebelah kiri kemudian Terdakwa membuang barang tersebut ke arah tumpukan sampah menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian petugas memanggil salah satu perangkat desa setempat untuk datang kelokasi mendampingi proses penggeledahan badan dan barang bawaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, disekitar tumpukan sampah ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisi 5 (lima) buah plastik berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya telah Terdakwa buang, kemudian Terdakwa, Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Batang Gansal. Setelah dilakukan interogasi, Saksi Erwin Hasibuan alias Erwin mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Sabu miliknya belum berhasil diamankan karena dibuang dilokasi kejadian tepatnya ke arah semak-semak;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisi 5 (lima) buah plastik berisi Narkotika jenis Sabu yang diamankan dari tumpukan sampah tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. GIMIN;
- Bahwa Sdr. GIMIN menyuruh Terdakwa untuk membawa timbangan elektrik dikarenakan rencananya terhadap Sabu tersebut akan dibagi dua dan kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapakah keuntungan yang diterima jika berhasil menjual Sabu tersebut karena Terdakwa belum sempat menjualnya, namun Sdr. GIMIN pernah menjanjikan kepada Terdakwa upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah menunjukan kepada Sdr. GIMIN dimana tempat membeli Narkotika jenis Sabu tersebut yakni kepada Sdr. JAIT tersebut;
- Bahwa untuk 5 (lima) bungkus paket Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dijual masing-masing paket dengan harga lebih Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), agar mencukupi setoran yang harus diserahkan kepada Sdr. JAIT yakni sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jika sudah terjual habis;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sudah lebih kurang satu tahun terakhir sejak Terdakwa bebas dari tahanan di LP Kab. Inhil pada sekitar bulan Januari 2023 lalu;
- Bahwa rata-rata dalam setiap penjualan lima paket besar (5 Jie), saya akan diberikan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun keuntungan lainnya yang sering Terdakwa peroleh adalah dengan dapat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sabu tersebut secara gratis karena diberi oleh Sdr. JAIT tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada unsur sebelumnya mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Belilas Nomor 032/14408/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Effandi, S.E selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 6,02 gram, berat bersih 5,05 gram, dan berat pembungkus 0,97 gram yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.12.23.K.417 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik bening klip;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol. B 6836 BXM warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba gelap di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. PRIYANTO alias IYAN bin SUPRAPTO. G** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening klip;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan Nopol. B 6836 BXM warna hitam;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari,, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)